



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Nurlelawati, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 27 September 1982, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Jln. KaRahmanLr.Rumbia DesaCeurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28 Juni 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 5 Juli 2023 dibawah Register Nomor 96/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah istri yang sah dari Alm. Marzuki sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 100/01/X/2004, tertanggal 4 Oktober 2004, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Alm. Marzuki telah lahir 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur atau belum dewasa yaitu Nadiatul Firda, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2005, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA/ sederajat, bertempat tinggal di Jln. Ka. Rahman Lr. Rumbia Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Bahwa semasa hidup Pemohon dengan suami alm. Marzuki memiliki tanah seluas 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 tanggal 23 Maret 2007 yang terletak di Desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;

Bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan anak Pemohon akan menjual tanah tersebut di Desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BahwaolehkarenaanakPemohonyangbernama: Nadiatul Firda, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2005, umur 18tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, warga negara indonesia,pekerjaan pelajar, pendidikan slta/ sederajat, bertempat tinggal di Jln. Ka. rahmanLr. Rumbia Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, yang belumdewasa sehingga dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, makauntuk menjual harus diwakili oleh orang tuanya (in casu Pemohon) selaku ibukandungnyadanuntukituperlu adanyaizindariPengadilanNegeriBandaAceh;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami memohon kepada Ketua/Hakimyangmengadiliperkarainiuntukdapat mengabulkanpermohonantersebut:

Berdasarkan uraian/dalil-dalil diatas Pemohon memohon kepada ketua/HakimPengadilan Negeri Banda Aceh agar sudikiranya mengabulkan permohonan ini denganmemberikansuatu penetapan sebagaiberikut:

1. MenerimadanmengabulkanpermohonanPemohonuntukseluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasabernama, Nadiatul Firda, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2005, umur18 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara indonesia,pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA/sederajat, bertempat tinggal di Jln. Ka rahman Lr.RumbiaDesa CeurihKecamatanUleeKareng, KotaBandaAceh;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku wali ibu kandung dari :Nadiatul Firda, untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor: 00526Atas nama:Nadiatul Firda tanggal 23 Maret 2007 seluas 292 m² yang terletak diDesa LampayaKecamatanLhoknga Kabupaten Aceh Besar;
4. Membebankanbiaya yangtimbuldalamperkarainikepadaPemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda PendudukNomor Induk Kartu : 1171096709820001 atas nama Nurlelawati, sesuai dengan aslinya (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Surat Keterangan Meninggal Dunia, atas nama Marzuki yang dikeluarkan Kepala Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 1171092003140002, atas nama Kepala Keluarga Marzuki M. Yunus, yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh, sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/01/X/2004, tanggal 4 Oktober 2004, sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 tanggal 23 Maret 2007, sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bukti-bukti tersebut diatas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Asnimah, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah istri Alm. Marzuki;
 - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2004 akibat peristiwa tsunami Aceh;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dengan alm. Marzuki telah lahir 1 (satu) orang anak Nadiatul Firda, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2005;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon di Jln. Ka Rahman Lr. Rumbia Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa semasa hidup Pemohon dengan suami alm. Marzuki memiliki tanah seluas 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526, tanggal 23 Maret 2007 yang terletak di Desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah tersebut;
2. Saksi Leni Marlina, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah istri Marzuki;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2004 akibat peristiwa tsunami Aceh;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan Pemohon dengan alm. Marzuki telah lahir 1 (satu) orang anak Nadiatul Firda, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2005;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon di Jln. Ka Rahman Lr. Rumbia Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa semasa hidup Pemohon dengan suami alm. Marzuki memiliki tanah seluas 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526, tanggal 23 Maret 2007 yang terletak di Desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas baik dari bukti surat maupun bukti saksi, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah istri Marzuki;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2004 akibat peristiwa tsunami Aceh;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan alm. Marzuki telah lahir 1 (satu) orang anak Nadiatul Firda, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2005;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon di Jln. Ka Rahman Lr. Rumbia Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
- Bahwa semasa hidup Pemohon dengan suami alm. Marzuki memiliki tanah seluas 292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526, tanggal 23 Maret 2007 yang terletak di Desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut diatas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakimakan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal Jln. KaRahmanLr.Rumbia DesaCeurih Kecamatan Ulee Kareng,KotaBandaAceh, dan oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri yang sah dariAlm. Marzuki sesuai dengan kutipanakta nikah Nomor : 100/01/X/2004, tertanggal 4 Okteber 2004, yang dikeluarkanKUA KecamatanUleeKareng KotaBandaAcehprovinsiAceh.

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohonan dengan alm. Marzuki telah lahir 1 (satu)oranganakyangmasihdibawah umuratau belumdewasayaitu: Nadiatul Firda,lahirdi BandaAceh,padatanggal26Juni 2005,umur18tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, warga negara indonesia,pekerjaan pelajar, pendidikan slta/sederajat, bertempat tinggal di Jl. Ka rahmanLr.Rumbia DesaCeurihKecamatanUee Kareng,Kota BandaAceh;

Menimbang, bahwa semasa hidup Pemohon dengan suami alm. Marzuki memiliki tanah seluas292 m² (dua ratus sembilan puluh dua meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 tanggal 23 Maret 2007 yang terletak di Desa Lampaya KecamatanLhokngaKabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan Pemohon dengan anak Pemohon akan menjualtanahtersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anakPemohon yang bernama:Nadiatul Firda, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2005, umur18 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, warga negara indonesia,pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA/sederajatyang masih dibawah umur yang artinya belum dewasa, sehingga tidak cakup melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum jual beli maupun perbuatan hukum lainnya untuk dan atas nama anak tersebut harus diwakili oleh Pemohon selaku wali (ibu kandungnya), termasuk bertindak melakukan pelepasan hak kepemilikan tanah yakni menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 00526Atas nama :Nadiatul Firda tanggal 23 Maret 2007 seluas 292 m² yang terletak diDesa LampayaKecamatanLhoknga Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya



kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, penetapan Pengadilan diperlukan untuk menghindari manipulasi data atau hal-hal lain yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai kelahiran Pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh petitum dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena dalam perkara perdata permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama, Nadiatul Firda, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 26 Juni 2005, umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jln. Ka Rahman Lr. Rumbia Desa Ceurih Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
3. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku wali ibu kandung dari : Nadiatul Firda, untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Nomor : 00526 Atas nama: Nadiatul Firda tanggal 23 Maret 2007 seluas 292 m² yang terletak di Desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami Azhari, SH.,M.H., Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, penetapan mana pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ali Fikri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti, Hakim,

Ali Fikri, S.H. Azhari, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 75.000;
3. Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 10.000;
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)